



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 310/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : PUJI RAHAYU alias MAMI SELA;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal Lahir : 44 Tahun/23 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sawo 13 B Komp. Seroja RT 008
RW 005 Kel. Harapan Jaya, Kec.
Bekasi Utara, Kab. Bekasi, Prov. Jawa
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
2. Nama lengkap : AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias
IBU AULIA;
Tempat Lahir : Cianjur;
Umur/ Tanggal Lahir : 43 Tahun/10 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Balengbeng RT 01 RW 07 Desa
Mayak, Kec. Cibeber, Kab. Cianjur,
Prov. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : IRT;
Pendidikan : SMA;
3. Nama lengkap : FERRY FERDIANSYAH alias FERY;
Tempat Lahir : Cianjur;

Halaman 1 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 41 tahun/22 Maret 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Gunteng Regency RT 03 RW 18
Kec. Karang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
5. Penuntut Umu sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Perpanjangan Penahahn Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama YUDA ADITYA MA'ATFA, S.H, IDA BAGUS WIRATAMA, S.H.M.H dan LALU RANGGA SATRIA WIJAYA, S.H masing-masing adalah Para Pengacara/Penasihat Hukum di Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/Adv.YAM.V.2020; Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para

Terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA, terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana perdagangan orang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 2 Ayat (1) jo pasal 11 jo pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* dengan dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA, terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY dengandipidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (bulan) kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor : 3203151211052628 yang dibuat oleh Dukcapil Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran nomor : 3203-LT-17022016-0080 yang dibuat oleh Dukcapil Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat;

Dikembalikan pada Anak Korban NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dan Anak Korban NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN;

 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah rok pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) buah dres pendek warna hitam keemasan;
 - 1 (satu) buah HP OPPO F11 model CPH1911 warna plourite Purple;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model GT-E1150i warna abu hitam;
 - 1 (satu) buah HP ADVAN G1 Pro warna white gold;
 - 1 (satu) buah HP ADVAN tipe Hammer warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan an. NOVI DINATA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut pendapat Penasihat hukum Para Terdakwa dari pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terdapat beberapa unsur yang tidak terbukti;
- Bahwa sehingga dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa menuntut agar supaya :

1. Menyatakan terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA, terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias IBU AULIA, dan terdakwa III. FERRY REDIANSYAH alias FERRY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. 2. Membebaskan terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA, terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias IBU AULIA, dan terdakwa III. FERRY REDIANSYAH alias FERRY dari segala dakwaan ("vrijspraak") atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum ("onslag van alle rechtsvervolgning");
3. Memulihkan nama baik Para Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ("ex aequo et bono");

Telah mendengar tanggapan dari masing-masing pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan ini dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-59/MATAR/06/2020 tertanggal 3 Juni sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA bersama-sama Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan Para Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY pada hari Rabu tanggal 15

Halaman 4 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Loligo Hotel, Club, Spa dan Karaoke Jl. Gede Nakti No.1 Desa Tanak Embet Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dan di perumahan "Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi Anak tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh para Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET yang berdasarkan ditawarkan oleh Sdri. ALFIRA pekerjaan melalui chating di Facebook dan memintanya menghubungi akun MAMI INCES @ Mutia Ananta. Selanjutnya Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dihubungi via messenger oleh akun Facebook tersebut dan memintanya datang kerumahnya dengan diantar oleh Sdri. ALFIRA. Sesampainya di rumah Sdri. MAMI INCES sudah menunggu Sdri. MAMI INCES bersama Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan Para Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY. Bahwa saat itu Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menjelaskan pekerjaan pada Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET pekerjaan di Bali yaitu menemani tamu yang minum dengan penghasilan dari tips dari tamu dan dari pembelian barang tamu serta fasilitas makan dan tempat tinggal;
- Bahwa saat bertemu dengan kedua Para Terdakwa, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET memberitahukan bahwa usianya baru 15 tahun, oleh Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menjelaskan bahwa akan dibuatkan Surat Keterangan (SUKET) dengan merubah umur Anak Saksi menjadi 19 tahun dengan merubah tahun kelahiran dari tahun 2004 menjadi tahun 2001 dan meminta Anak saksi menyiapkan Kartu Keluarga (KK) asli serta menjelaskan selain Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET ada juga

Halaman 5 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipekerjakan yang masih berusia 15 tahun yaitu Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NEKEN. Selanjutnya Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menghubungi Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA dengan video call dan menunjukkan wajah Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dimana saat itu Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA karena melihat Anak Saksi cantik langsung meminta Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA membawanya dan akan memesan tiket pesawat;

- Selanjutnya Para Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membuatkan Surat Keterangan (SUKET) dikantor Dukcapil Kab. Cianjur dan meminta temannya yaitu Sdr. DIAN untuk menscan Surat Keterangan (SUKET) tersebut dengan merubah tahun lahir dari Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dan Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dari yang semula tahun 2004 menjadi tahun 2000;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan Para Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membawa kedua Anak Saksi beserta saksi NOVA DINATA alias AMORA ke Bali dan sesampainya di Bali dijemput oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA. Selanjutnya Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dan saksi NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai Guest Service (GS) di "Lucky Wins Restaurant" dengan tugas menemani tamu makan, minum dan berenang sedangkan Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET karena masih terlihat masih anak-anak hanya dipekerjakan di mess saja dengan tugas mencuci piring, menyapu, mengepel dan memijit Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA. Bahwa Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN sempat menanyakan gajinya pada bagian accounting "Lucky Wins Restaurant" dan dijawab bahwa gajinya telah diserahkan pada Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA namun tidak pernah diberikan pada Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NEKEN;
- Bahwa karena selama di Bali sepi, pada Rabu tanggal 12 Februari 2020 ketiga Para Terdakwa mengajak Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET, Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN serta saksi NOVA DINATA alias AMORA ke Lombok. Setelah beberapa hari, Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dan saksi saksi NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai di pekerjaan

Halaman 6 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (PS) di "Loligo Hotel and Club" sedangkan Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET karena masih terlihat seperti anak-anak, oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA di suruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, masak dan memijit Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA di perumahan "Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat tanpa menerima upah atau bayaran serta dilarang keluar rumah;

- Bahwa karena tidak tahan dengan kondisi tersebut, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET meminta pada ketiga Para Terdakwa untuk dipulangkan namun Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA meminta Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET mengembalikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ganti tiket pesawat, biaya penginapan, biaya makan dan lainnya. Karena tidak memiliki uang seperti yang diminta oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA dan saat kondisi sepi, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET melarikan diri dan melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian;

Perbuatan para Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 11 jo pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA bersama-sama Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan Para Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Loligo Hotel, Club, Spa dan Karaoke Jl. Gede Nakti No.1 Desa Tanak Embet Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dan Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat melakukan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi*, yang dilakukan oleh para Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET yang berdasarkan ditawarkan oleh Sdri. ALFIRA pekerjaan melalui chating di Facebook dan memintanya menghubungi akun MAMI INCES @ Mutia Ananta. Selanjutnya Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dihubungi via messenger oleh akun Facebook tersebut dan memintanya datang kerumahnya dengan diantar oleh Sdri. ALFIRA. Sesampainya di rumah Sdri. MAMI INCES sudah menunggu Sdri. MAMI INCES bersama Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan Para Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY. Bahwa saat itu Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menjelaskan pekerjaan pada Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET pekerjaan di Bali yaitu menemani tamu yang minum dengan penghasilan dari tips dari tamu dan dari pembelian barang tamu serta fasilitas makan dan tempat tinggal;

- Bahwa saat bertemu dengan kedua Para Terdakwa, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET memberitahukan bahwa usianya baru 15 tahun, oleh Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menjelaskan bahwa akan dibuatkan Surat Keterangan (SUKET) dengan merubah umur Anak Saksi menjadi 19 tahun dengan merubah tahun kelahiran dari tahun 2004 menjadi tahun 2001 dan meminta Anak saksi menyiapkan Kartu Keluarga (KK) asli serta menjelaskan selain Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET ada juga yang akan dipekerjakan yang masih berusia 15 tahun yaitu Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NEKEN. Selanjutnya Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menghubungi Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA dengan video call dan menunjukkan wajah Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dimana saat itu Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA karena melihat Anak Saksi cantik langsung meminta Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA membawanya dan akan memesan tiket pesawat;
- Selanjutnya Para Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membuatkan Surat Keterangan (SUKET) di kantor Dukcapil Kab. Cianjur dan meminta temannya yaitu Sdr. DIAN untuk menscan Surat Keterangan (SUKET) tersebut dengan merubah tahun lahir dari Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dan Anak Saksi NOVI

Halaman 8 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id alias NIKEN dari yang semula tahun 2004 menjadi tahun 2000;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan Para Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membawa kedua Anak Saksi beserta saksi NOVA DINATA alias AMORA ke Bali dan sesampainya di Bali dijemput oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA;
- Selanjutnya Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dan saksi saksi NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai Guest Service (GS) di "Lucky Wins Restaurant" dengan tugas menemani tamu makan, minum dan berenang sedangkan Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET karena masih terlihat masih anak-anak hanya dipekerjakan di mess saja dengan tugas mencuci piring, menyapu, mengepel dan memijit Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA. Bahwa Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN sempat menanyakan gajinya pada bagian accounting "Lucky Wins Restaurant" dan dijawab bahwa gajinya telah diserahkan pada Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA namun tidak pernah diberikan pada Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NEKEN;
- Bahwa karena selama di Bali sepi, pada Rabu tanggal 12 Februari 2020 ketiga Para Terdakwa mengajak Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET, Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN serta saksi NOVA DINATA alias AMORA ke Lombok. Setelah beberapa hari, Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dan saksi saksi NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai di pekerjakan sebagai patner song (PS) di "Loligo Hotel and Club" sedangkan Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET karena masih terlihat seperti anak-anak, oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA di suruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, masak dan memijit Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA di perumahan "Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat tanpa menerima upah atau bayaran serta dilarang keluar rumah;
- Bahwa karena tidak tahan dengan kondisi tersebut, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET meminta pada ketiga Para Terdakwa untuk dipulangkan namun Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA meminta Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET mengembalikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima

Halaman 9 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan ganti tiket pesawat, biaya penginapan, biaya makan dan lainnya. Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 saat ketiga Para Terdakwa tidak berada ditempat dan karena tidak memiliki uang seperti yang diminta, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET melarikan diri dan melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian;

Perbuatan para Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 jo pasal 11 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA bersama-sama Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan Para Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Loligo Hotel, Club, Spa dan Karaoke Jl. Gede Nakti No.1 Desa Tanak Embet Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dan Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*, yang dilakukan oleh para Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Para Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membuatkan Surat Keterangan (SUKET) dikantor Dukcapil Kab. Cianjur dan meminta temannya yaitu Sdr. DIAN untuk menscan Surat Keterangan (SUKET) tersebut dengan merubah tahun lahir dari Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dan Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dari yang semula tahun 2004 menjadi tahun 2000;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan Para Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membawa kedua Anak Saksi beserta saksi NOVA DINATA alias AMORA ke Bali dan sesampainya di Bali dijemput oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA. Selanjutnya Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dan saksi saksi NOVA DINATA

Halaman 10 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AMORA dipekerjakan sebagai Guest Service (GS) di "Lucky Wins Restaurant" dengan tugas menemani tamu makan, minum dan berenang sedangkan Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET karena masih terlihat masih anak-anak hanya dipekerjakan di mess saja dengan tugas mencuci piring, menyapu, mengepel dan memijit Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA. Bahwa Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN sempat menanyakan gajinya pada bagian accounting "Lucky Wins Restaurant" dan dijawab bahwa gajinya telah diserahkan pada Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA namun tidak pernah diberikan pada Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NEKEN;

- Bahwa karena selama di Bali sepi, pada Rabu tanggal 12 Februari 2020 ketiga Para Terdakwa mengajak Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET, Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN serta saksi NOVA DINATA alias AMORA ke Lombok. Setelah beberapa hari, Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dan saksi saksi NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai di pekerjaan sebagai patner song (PS) di "Loligo Hotel and Club" sedangkan Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET karena masih terlihat seperti anak-anak, oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA di suruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, masak dan memijit Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA di perumahan "Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat tanpa menerima upah atau bayaran serta dilarang keluar rumah;
- Bahwa karena tidak tahan dengan kondisi tersebut, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET meminta pada ketiga Para Terdakwa untuk dipulangkan namun Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA meminta Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET mengembalikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ganti tiket pesawat, biaya penginapan, biaya makan dan lainnya. Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 saat ketiga Para Terdakwa tidak berada ditempat dan karena tidak memiliki uang seperti yang diminta, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET melarikan diri dan melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian;

Halaman 11 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 76l UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan dan telah mengajukan Eksepsi. Bahwa Eksepsi tersebut selanjutnya telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam Putusan selanya yang pada pokoknya menolak Eksepsi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Anak Korban NENG MAYA PUSPITASARI als MAYA als KOCET;

- Bahwa saksi membenarkan isi BAP di penyidik;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2020 saksi ditawarkan oleh Sdri. ALFIRA pekerjaan melalui chating di Facebook;
- Selanjutnya saksi menghubungi akun MAMI INCES @ Mutia Ananta;
- Bahwa selanjutnya saksi dihubungi via messenger oleh akun Facebook tersebut dan memintanya datang kerumahnya dengan diantar oleh Sdri. ALFIRA;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui MAMI INCES dirumahnya dimana saat itu terdapat terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY;
- Bahwa saat itu terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menjelaskan pekerjaan pada Saksi sebagai pelayan restoran di Bali dengan penghasilan lumayan besar yaitu sekali gaji bisa untuk membeli motor;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY, Saksi memberitahukan bahwa usianya baru 15 tahun;
- Bahwa saat saksi memberitahukan usianya baru 15 tahun, terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menjelaskan bahwa akan dibuatkan Surat Keterangan dengan merubah umur saksi menjadi 19 tahun dengan merubah tahun kelahiran dari tahun 2004 menjadi tahun 2001;

Halaman 12 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY meminta saksi menyiapkan Kartu Keluarga asli;

- Bahwa terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY menjelaskan selain saksi ada juga yang akan dipekerjakan yang masih berusia 15 tahun yaitu NOVI DINATA alias NOVI alias NEKEN;

- Bahwa saat bertemu tersebut, terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menghubungagi terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA dengan video call dan menunjukkan wajah saksi dimana saat itu terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA langsung meminta terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA membawanya dan akan memesan tiket pesawat;

- Bahwa selanjutnya terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membuatkan Surat Keterangan dikantor Dukcapil Kab. Cianjur;

- Selanjutnya terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY meminta temannya menscan SUKET tersebut dengan merubah tahun lahir dari saksi dan NOVI DINATA alias NOVI alias NIKENDari yang semula tahun 2004 menjadi tahun 2000;

- Bahwa sebelum berangkat ke Bali, terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY memintakan ijin pada nenek saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membawa saksi, NOVI DINATA alias NOVI alias NIKENDan NOVA DINATA alias AMORA ke Bali;

- Bahwa sesampai di Bali, terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA menjemput di bandara;

- Bahwa di Bali, NOVI DINATA alias NOVI alias NIKENDan NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai Guest Service (GS) di "Lucky Wins Restaurant" dengan tugas menemani tamu makan, minum dan berenang;

- Bahwa saksi tidak ikut dipekerjakan karena masih terlihat masih anak-anak dan hanya dipekerjakan di mess saja dengan tugas mencuci piring, menyapu, mengepel dan memijit terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA;

Halaman 13 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat masih di Bali, terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY pernah menawarkan saksi untuk melayani tamu agar bisa dapat uang jajan namun saksi menolaknya;

- Bahwa saat itu kondisi di Bali sepi, pada Rabu tanggal 12 Februari 2020 ketiga terdakwa mengajak saksi, NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dan NOVA DINATA alias AMORA ke Lombok;

- Bahwa sesampai di Lombok dan setelah istirahat beberapa hari, NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dan NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai di pekerjaan sebagai patner song (PS) di "Loligo Hotel and Club";

- Bahwa sama seperti di Bali, saksi yang masih terlihat seperti anak-anak, oleh terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA di suruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, masak dan memijit terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA di perumahan "Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa selama saksi mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, masak dan memijit terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA, saksi tidak menerima upah atau bayaran serta dilarang keluar rumah;

- Bahwa saksi meminta pada ketiga terdakwa untuk dipulangkan namun terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA meminta saksi mengembalikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ganti tiket pesawat, biaya penginapan, biaya makan dan lainnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, saat ketiga terdakwa tidak berada ditempat dan karena tidak memiliki uang seperti yang diminta, saksi melarikan diri dan melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian;

- Bahwa saat di Bali ada anak buah terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA yang melarikan diri karena tidak tahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I (Puji Rahayu alias Mami Sela) dan Terdakwa II (Aulia Nur Alif alias Mami alias Ibu Aulia), keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan tidak membenarkannya;

2. Saksi Anak Korban NOVI DINATA als NOVI als NIKEN:

- Bahwa saksi membenarkan isi BAP di penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 08 Desember 2019, saksi diajak oleh terdakwa II.

AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY untuk bekerja di Bali sebagai pelayan restoran Bersama kakak saksi yaitu NOVA DINATA;

- Bahwa saat itu terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menjelaskan pekerjaan pada Saksi sebagai pelayan restoran di Bali dengan penghasilan lumayan besar yaitu sekali gaji bisa untuk membeli motor;

- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY, saksi memberitahukan bahwa usianya baru 15 tahun;

- Bahwa saat saksi memberitahukan usianya baru 15 tahun, terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menjelaskan bahwa akan dibuatkan Surat Keterangan dengan merubah umur saksi menjadi 19 tahun dengan merubah tahun kelahiran dari tahun 2004 menjadi tahun 2001;

- Bahwa saat itu terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY meminta saksi menyiapkan Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran asli;

- Bahwa terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY menjelaskan selain saksi ada juga yang akan dipekerjakan yang masih berusia 15 tahun yaitu NENG MAYA PUSPTASARI als MAYA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membuat Surat Keterangan di kantor Dukcapil Kab. Cianjur;

- Selanjutnya terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY meminta temannya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membawa saksi, NENG MAYA PUSPTASARI als MAYA dan NOVA DINATA alias AMORA ke Bali;

- Bahwa sesampai di Bali, terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA menjemput di bandara;

- Bahwa di Bali, saksi dan NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai Guest Service (GS) di "Lucky Wins Restaurant" dengan tugas menemani tamu makan, minum dan berenang;

- Bahwa saksi sempat menanyakan gajinya selama bekerja, dan pihak "Lucky Wins Restaurant" menjelaskan gajinya sudah diserahkan pada terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA;

Halaman 15 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJI RAHAYU alias MAMI SELA;

- Sedangkan NENG MAYA PUSPTASARI als MAYA tidak ikut dipekerjakan karena masih terlihat masih anak-anak dan hanya dipekerjakan di mess saja dengan tugas mencuci piring, menyapu, mengepel dan memijit terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA;

- Bahwa saat itu kondisi di Bali sepi, pada Rabu tanggal 12 Februari 2020 ketiga terdakwa mengajak saksi, NENG MAYA PUSPTASARI als MAYA dan NOVA DINATA alias AMORA ke Lombok;

- Bahwa sesampai di Lombok dan setelah istirahat beberapa hari, saksi dan NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai di pekerjaan sebagai patner song (PS) di "Loligo Hotel and Club";

- Bahwa sebelum bekerja di "Loligo Hotel and Club", terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA mengingatkan saksi terkait umurnya agar tidak mengatakan yang sebenarnya;

- Bahwa di Lombok NENG MAYA PUSPTASARI als MAYA tidak dipekerjakan di "Loligo Hotel and Club" dan hanya di suruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, masak dan memijit terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA di perumahan "Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa saat di Bali ada juga anak buah terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA yang melarikan diri karena tidak tahan;

- Bahwa saat di Bali saksi beberapa kali pulang ke mess dalam kondisi mabuk karena menemani tamu minum minuman keras;

- Bahwa saksi awalnya dijanjikan bekerja di restoran biasa, tapi oleh para terdakwa saksi di pekerjaan di kafe;

- Bahwa saksi sempat bekerja selama beberapa hari di "Loligo Hotel and Club" namun belum sempat menemani tamu karena masih sepi;

- Bahwa setelah itu t erdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA membawa saksi dan NOVA DINATA ke perumahan "Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dimana saat itu NENG MAYA PUSPTASARI als MAYA sudah kabur melarikan diri;

- Bahwa saksi bekerja tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I (Puji Rahayu alias Mami Sela) dan Terdakwa II (Aulia Nur Alif alias Mami alias Ibu Aulia), keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan tidak membenarkannya;

3. Saksi NOVA DINATA:

Halaman 16 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan isi BAP di penyidik;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2019, saksi diajak oleh terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY untuk bekerja di Bali sebagai pelayan restoran bersama adiknya saksi yaitu NOVI DINATA als NOVI als NIKEN;
- Bahwa saat itu terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menjelaskan pekerjaan pada Saksi sebagai pelayan restoran di Bali dengan penghasilan lumayan besar yaitu sekali gaji bisa untuk membeli motor;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY, NOVI DINATA als NOVI als NIKEN memberitahukan bahwa usianya baru 15 tahun dan terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menjelaskan bahwa akan dibuatkan Surat Keterangan dengan merubah umur saksi menjadi 19 tahun dengan merubah tahun kelahiran menjadi tahun 2001.
- Bahwa saat itu terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY meminta saksi menyiapkan Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran asli pada NOVI DINATA als NOVI als NIKEN;
- Bahwa terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY menjelaskan selain saksi ada juga yang akan dipekerjakan yang masih berusia 15 tahun yaitu NENG MAYA PUSPTASARI als MAYA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membuat Surat Keterangan di kantor Dukcapil Kab. Cianjur buat NOVI DINATA als NOVI als NIKEN dan NENG MAYA PUSPTASARI als MAYA;
- Selanjutnya terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY meminta temannya menscan SUKET tersebut dengan merubah tahun lahir dari NOVI DINATA als NOVI als NIKEN dan NENG MAYA PUSPTASARI als MAYA menjadi tahun 2000;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membawa saksi, NENG MAYA PUSPTASARI als MAYA dan NOVA DINATA alias AMORA ke Bali;
- Bahwa sesampai di Bali, terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA menjemput di bandara;

Halaman 17 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan NOVI DINATA als NOVI als NIKEN dan NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai Guest Service (GS) di “Lucky Wins Restaurant” dengan tugas menemani tamu makan, minum dan berenang;

- Bahwa saksi dan NOVI DINATA als NOVI als NIKEN sempat menanyakan gajinya selama bekerja, dan pihak “Lucky Wins Restaurant” menjelaskan gajinya sudah diserahkan pada terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA.

- Bahwa saksi dan NOVI DINATA als NOVI als NIKEN tidak pernah menerima gajinya tersebut dari terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA;

- Bahwa NENG MAYA PUSPTASARI als MAYA tidak ikut dipekerjakan karena masih terlihat masih anak-anak dan hanya dipekerjakan di mess saja dengan tugas mencuci piring, menyapu, mengepel dan memijit terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA;

- Bahwa saat itu kondisi di Bali sepi, pada Rabu tanggal 12 Februari 2020 ketiga terdakwa mengajak saksi, NENG MAYA PUSPTASARI als MAYA dan dan NOVI DINATA als NOVI als NIKEN ke Lombok;

- Bahwa sesampai di Lombok dan setelah istirahat beberapa hari, dan NOVI DINATA als NOVI als NIKEN dan NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai di pekerjaan sebagai patner song (PS) di “Loligo Hotel and Club” sedangkan NENG MAYA PUSPTASARI als MAYA hanya diminta mengurus rumah saja di perumahan “Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa sebelum bekerja di “Loligo Hotel and Club”, terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA mengingatkan NOVI DINATA als NOVI als NIKEN terkait umurnya agar tidak mengatakan yang sebenarnya;

- Bahwa saat di Bali ada juga anak buah terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA yang melarikan diri karena tidak tahan;

- Bahwa saat di Bali saksi beberapa kali pulang ke mess dalam kondisi mabuk karena menemani tamu minum minuman keras;

- Bahwa saksi awalnya dijanjikan bekerja di restoran biasa, tapi oleh para terdakwa saksi di pekerjaan di kafe;

- Bahwa saksi sempat bekerja selama beberapa hari di “Loligo Hotel and Club” namun belum sempat menemani tamu karena masih sepi;

- Bahwa setelah itu t erdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA membawa saksi dan NOVA DINATA ke perumahan “Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dimana saat itu NENG MAYA PUSPTASARI als MAYA sudah kabur melarikan diri;

Halaman 18 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi juga sempat ingin kabur karena tidak betah dan bekerja tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya;

4. Saksi SASMITA KUSUMA:

- Bahwa saksi membenarkan isi BAP di penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang piket pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 wita dimana saat ada orang yang mengaku bernama NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET melarikan diri dari perumahan "Ayodya Palace" Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saat itu saksi yang menerima laporan tersebut;
- Bahwa saat melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET ditemani seorang Satpam perumahan "Ayodya Palace" bernama AGUS;
- Bahwa kondisi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET saat itu terlihat lemas;
- Bahwa saat itu MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET menjelaskan tinggal di perumahan "Ayodya Palace" Blok T No.1 bersama MAMI SELA, BU AMI dan FERRY;
- Bahwa saat itu saksi langsung memberikan MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET makan;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Unit PPA Polres Lombok Barat guna penanganan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya.

5. Saksi I GEDE GUNANTA als GEDE

- Bahwa saksi membenarkan isi BAP di penyidik;
- Bahwa saksi adalah komisaris dan Owner di PT. Loligo;
- Bahwa PT. Loligo membawahi usaha salah satunya adalah "Loligo Hotel and Club";
- Bahwa benar terdakwa PUJI RAHAYU als MAMI SELA akan dipekerjakan sebagai koordinator "PS";
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa PUJI RAHAYU als MAMI SELA menghubungi saksi dan meminta pekerjaan;
- Bahwa saat itu saksi meminta terdakwa PUJI RAHAYU als MAMI SELA untuk menghubungi dan berkoordinasi dengan BUNDA TANIA;
- Bahwa saksi juga meminta terdakwa PUJI RAHAYU als MAMI SELA untuk menghubungi Direktur Loligo I KETUT ARDITA dimana

Halaman 19 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mengatakan sudah menemuinya dan akan mengambil beberapa anak buahnya di Lombok Timur;

- Bahwa saksi mengingatkan terkait identitas asli yang akan bekerja sebagai PS dan tidak boleh di bawah umur;
- Bahwa saat itu kontrak belum di tandatangani;
- Bahwa saat itu Loligo masih dalam kondisi tutup karena sepi;
- Bahwa Loligo juga sedang dalam kondisi bersengketa perdata di Pengadilan;
- Saksi tidak pernah meminta para Terdakwa untuk mencari orang untuk diperkejakan, Terdakwa 1 dan 2 lah yang meminta pekerjaan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

6. Saksi HANNY RISTA HAERANI als BUNDA TANIA:

- Bahwa saksi membenarkan isi BAP di penyidik;
- Bahwa saksi pernah menjadi anak buahnya terdakwa PUJI RAHAYU als MAMI SELA sedangkan terdakwa MAMI AMI dan FERI baru mengenalnya setelah di Polres;
- Bahwa benar terdakwa PUJI RAHAYU als MAMI SELA pernah menghubungi saksi pada bulan Januari 2020;
- Bahwa saat itu PUJI RAHAYU als MAMI SELA menanyakan terkait ada tidaknya pekerjaan di Loligo dan saat itu saksi mengatakan bahwa Loligo sedang membutuhkan tenaga;
- Bahwa terdakwa PUJI RAHAYU als MAMI SELA mengatakan akan datang ke Lombok pada sekira tanggal 12 bulan Februari 2020;
- Bahwa Loligo Karaoke dan Club baru kan buka pada 01 Maret 2020;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor : 3203151211052628 yang dibuat oleh Dukcapil Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran nomor : 3203-LT-17022016-0080 yang dibuat oleh Dukcapil Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) buah rok pendek warna biru tua;
- 1 (satu) buah dres pendek warna hitam keemasan;

Halaman 20 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model GT-E1150i warna abu hitam;
- 1 (satu) buah HP ADVAN G1 Pro warna white gold;
- 1 (satu) buah HP ADVAN tipe Hammer warna putih;
- Foto copy Surat Keterangan an. NOVI DINATA;
- Foto copy Surat Keterangan an. NENG MAYA PUSPTASARI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan yang telah memberi keterangan di bawah sumpah selengkapannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HANNY RISTA HAERANI als BUNDA TANIA:

- Bahwa saksi pernah menerima telepon permohonan bantuan dari Terdakwa I. PUJI RAHAYU als MAMI SELA untuk dapat bekerja di "PT. LOLIGO"; -
- Bahwa saksi menyampaikan permohonan keinginan dari Terdakwa I. PUJI RAHAYU als MAMI SELA kepada pihak "PT.LOLIGO";
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa I. PUJI RAHAYU als MAMI SELA bahwa PT. LOLIGO belum beroperasi dikarenakan masih dalam sita jaminan dan sengketa kepemilikan di pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA, Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY, bersama Saksi, NENG MAYA PUSPITASARI als MAYA als KOCET, NOVI DINATA als NOVI als NIKEN dan NOVA DINATA als AMORA, serta Terdakwa I. PUJI RAHAYU als MAMI SELA, (Saksi Korban serta Para Terdakwa) kesemuanya datang ke Lombok dan tiba pada tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa saksi tau kalo Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA, Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY, bersama Saksi, NENG MAYA PUSPITASARI als MAYA als KOCET, NOVI DINATA als NOVI als NIKEN dan NOVA DINATA als AMORA, serta Terdakwa I. PUJI RAHAYU als MAMI SELA, (Saksi Korban serta Para Terdakwa) pada tanggal 18 Februari 2020 dalam proses hukum di Kepolisian POLRES LOBAR dan telah dilakukan penindakan oleh satuan UNIT PPA POLRES LOBAR;

Halaman 21 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tau Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA, Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY, bersama Saksi, NENG MAYA PUSPITASARI als MAYA als KOCET, NOVI DINATA als NOVI als NIKEN dan NOVA DINATA als AMORA, serta Terdakwa I. PUJI RAHAYU als MAMI SELA, (Saksi Korban serta Para Terdakwa) kesemuanya dilakukan penindakan diamankan di POLRES LOBAR pada tanggal 18 Februari 2020;

- Bahwa saksi tau Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA, Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY, bersama Saksi, NENG MAYA PUSPITASARI als MAYA als KOCET, NOVI DINATA als NOVI als NIKEN dan NOVA DINATA als AMORA, serta Terdakwa I. PUJI RAHAYU als MAMI SELA, (Saksi Korban serta Para Terdakwa) kesemuanya baru tinggal di Lombok dari tanggal 12 Februari 2020 s/d 18 Februari 2020 selama 6 (enam) hari saja;
- Bahwa saksi mengetahui dalam kurun waktu tanggal 12 Februari 2020 s/d 18 Februari 2020 tersebut PT. LOLIGO tidak beroperasi dan dalam keadaan tutup;
- Bahwa sampai dengan saat persidangan ini PT. LOLIGO dalam keadaan tutup dan tidak beroperasi berkaitan dengan "PANDEMI COVID-19" halaman 46 dari 87;
- Bahwa saksi menegaskan Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA, Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY, bersama Saksi, NENG MAYA PUSPITASARI als MAYA als KOCET, NOVI DINATA als NOVI als NIKEN dan NOVA DINATA als AMORA, serta Terdakwa I. PUJI RAHAYU als MAMI SELA, (Saksi Korban serta Para Terdakwa) kesemuanya tidak pernah memasukan surat lamaran Ke "PT. LOLIGO" dan tidak pernah diterima sebagai pekerja di PT. LOLIGO;
- Bahwa saksi menyatakan "PT. LOLIGO" tidak beroperasi dan tidak pernah menerima pekerja dikarenakan dalam kondisi tutup;

Menimbang, bahwa selain saksi yang meringankan Pra Terdakwa juga telah menghadirkan Ahli ke depan persidangan yang telah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Ahli GEDE TUSAN ARDIKA;

- ✓ Bahwa Ahli adalah dosen di Universitas Maha Saraswati;
- ✓ Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Ketenagakerjaan;

Halaman 22 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau frase Mempekerjakan tunduk dengan aturan

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

- ✓ Bahwa Mempekerjaan/Ketenagakerjaan harus memenuhi ke3 (ke-tiga) unsur yaitu, adanya Perintah, Upah, dan Pekerjaan ;
- ✓ Bahwa hubungan Kerja dengan Hubungan Pekerjaan memiliki arti yang berbeda;
- ✓ Bahwa mempekerjakan adalah peristiwa yang memiliki arti adanya hubungan kerja;
- ✓ Bahwa hubungan kerja harus didasari oleh adanya unsur Perintah, Upah, dan Pekerjaan;
- ✓ Bahwa Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menetapkan sebuah “pengecualian” bagi anak-anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun “usia minimum diperbolehkan bekerja menurut hukum” untuk melakukan “pekerjaan ringan” sampai dengan tiga jam per hari, dengan syarat orang tua memberi izin;
- ✓ Bahwa Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tidak mengandung ketentuan untuk anak-anak berusia 16 (enam belas) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun, baik menyangkut melakukan pekerjaan ringan maupun pekerjaan umum”;
- ✓ Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan “usia wajib belajar adalah sampai dengan 15 (lima belas) tahun”;
- ✓ Bahwa, Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi Perjanjian ILO No. 138 tahun 1973 tentang batas usai minimum diperbolehkan bekerja. Undang-undang ini diterbitkan dengan jelas terang tentang umur minimum seseorang untuk bekerja yaitu “Umur minimum 15 (lima belas) tahun”;
- ✓ Bahwa, berdasarkan data “BADAN PUSAT STATISTIK”, Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih;
- ✓ Bahwa Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran;
- ✓ Bahwa umur minimum seseorang untuk bekerja yaitu “Umur minimum 15 (lima belas) tahun”;

2.Ahli M. AFZAL:

- ✓ Bahwa Ahli adalah dosen di Universitas Maha Saraswati;

Halaman 23 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai keahlian di bidang Teknik

Perundangundangan;

- ✓ Bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5234, menyebutkan : Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ✓ Bahwa Pasal 5 Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- ✓ Pasal 6 Ayat (1) Huruf i Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; P
- ✓ asal 6 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik;
- ✓ Bahwa, Bagian kata “Mengingat” dalam Peraturan PerundangUndangan, memiliki maksud dan arti sebagai “Dasar Hukum” merupakan suatu landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut;
- ✓ Bahwa “Dasar Hukum” memuat Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Peraturan Perundangundangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- ✓ Bahwa, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai “Dasar Hukum” hanya peraturan perundang-undangan yang

Halaman 24 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tingkatnya sama atau lebih tinggi. Peraturan perundangundangan yang akan dicabut dengan peraturan perundangundangan yang akan dibentuk atau peraturan perundangundangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum;

- ✓ Bahwa, didalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, mengenai, diketahui dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- ✓ dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang membentuknya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); - Bahwa, didalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, diketahui dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang membentuknya salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); - Bahwa, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), diketahui dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- ✓ dan Peraturan Perundangundangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang membentuknya salah satunya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
- ✓ Bahwa sesuai dengan “Dasar Hukum” tersebut dapat diketahui secara hirarki dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 25 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang membentuknya dari ketiga undang-undang diatas atau aturan dalam perkara "A Quo" secara jelas didasari dan dijiwai oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

- ✓ Bahwa UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA) PERNYATAAN MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Konvensi, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menyatakan bahwa "usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 (lima belas) tahun";
- ✓ Bahwa Peraturan perundang-undangan memuat berbagai ketentuan norma hukum di dalamnya. Seringkali terdapat pertentangan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya, baik pertentangan norma diantara peraturan perundang-undangan pertentangan vertikal dan pertentangan horizontal maupun pertentangan norma dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri;
- ✓ Bahwa apabila terdapat pertentangan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya, Maka perlu ditetapkan norma yang mana yang harus diterapkan. Langkah yang ditempuh adalah melalui penyelesaian konflik norma atau pertentangan norma. Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, terdapat beberapa tipe penyelsaian konflik norma atau pertentangan norma berkaitan dengan penerapan asas;
- ✓ Bahwa asas-asas preferensi hukum tersebut yaitu :1) Asas lex superior derogat legi inferiori, artinya undang-undang yang lebih tinggi mengalahkanmenyampingkan undang-undang yang lebih rendah; 2) Asas lex specialis derogat legi generali, artinya undangundang yang bersifat khusus mengalahkan/menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; 3) Asas lex posteriori derogat

Halaman 26 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id artinya undang-undang yang baru

mengalahkanmenyampingkan undang-undang yang lama; - Bahwa dari ketiga undang-undang atau aturan dalam perkara "A Quo" secara jelas secara jelas didasari dan dijiwai oleh Undangundang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention halaman 50 dari 87 No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

- ✓ Bahwa perdebatan batas usia minimum bekerja menurut hukum apabila terdapat pertentangan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya, Maka ditetapkan norma yang mana yang harus diterapkan; - Bahwa asas preferensi hukum tersebut untuk menyelesaikan konflik normat tersebut menggunakan "Asas lex superior derogat legi inferiori", artinya undang-undang yang lebih tinggi mengalahkanmenyampingkan undang-undang yang lebih rendah;
- ✓ Bahwa sesuai dengan "Dasar Hukum" tersebut dapat diketahui secara hirarki PERNYATAAN MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Konvensi, Pemerintah Republik Indonesia dengan menyatakan bahwa "usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 (lima belas) tahun";

3. Ahli YAYAT SUPRIATNA;

- ✓ Bahwa Ahli adalah ketua Persatuan "Food & Baverige Servis" NTB;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait Restoran dan Café;
- ✓ Bahwa Café adalah Restoran dengan menu terbatas;
- ✓ Bahwa Café adalah istilah lain dari Coffee yag biasa dipakai untuk menyebut istilah Coffee Shop, artinya tempat makan dan minum yang menyediakan menu cepat dan sederhana serta menyediakan minuman ringan untuk orang santai atau menunggu sesuatu;
- ✓ Bahwa café adalah suatu restoran kecil yang berada di luar hotel;
- ✓ Bahwa café memiliki pilihan makanan yang sangat terbatas dan tidak menjual minuman yang beralkohol tinggi, tetapi tersedia minuman sejenis bir, soft drink, kopi, cake, cemilan;
- ✓ Bahwa Café bagian dari lapangan usaha pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;

Halaman 27 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebagai Café tersebut mengikuti aturan dan perizinan yang benar sesuai dengan peraturan PerUndang-undangan, sah secara hukum untuk melakukan kegiatan usaha;

- ✓ Bahwa, pelaku usaha Café dapat mempekerjakan pekerja sesuai dengan aturan di Indonesia mengenai Penduduk usia kerja dan Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih);

Menimbang, bahwa selain saksi dan Ahli Terdakwa juga telah mengajukan alat bukti Surat kedepan persidangan masing-masing berupa :

1. Foto Copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SprinKap/16/II/RES 1.24/2020/Reskrim, Dikeluarkan di : Gerung Pada tanggal : 22 Februari 2020 dikeluarkan oleh : a.n. KEPALA KOPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT, ditandatangani oleh : KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK, DHAFID SHIDDIK., S.H., S.I.K (Surat Perintah Penangkapan terhadap TERDAKWA-1);
2. Foto Copy Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin-Han / 11 / II / RES 1.24 / 2020 / Reskrim Dikeluarkan di : Gerung Pada tanggal : 23 Februari 2020 dikeluarkan oleh : a.n. KEPALA KOPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT, ditandatangani oleh : KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK, DHAFID SHIDDIK., S.H., S.I.K (Penahanan selama 20 hari terhadap TERDAKWA-1, mulai tanggal 23 Februari 2020 s/d 13 Maret 2020);
3. Foto Copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin-Han / 11.f / III / 2020 / Reskrim, Dikeluarkan di : Gerung Pada tanggal : 14 Maret 2020 dikeluarkan oleh : a.n. KEPALA KOPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT, ditandatangani oleh : KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK, DHAFID SHIDDIK., S.H., S.I.K (Perpanjangan Penahanan Ke-1 selama 40 hari terhadap TERDAKWA-1, mulai tanggal 14 Maret 2020 s/d 22 April 2020);
4. Foto Copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin-Han / 11.g / IV / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, Dikeluarkan di : Gerung Pada tanggal : 23 April 2020 dikeluarkan oleh : a.n. KEPALA KOPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT, KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK, DHAFID SHIDDIK., S.H., S.I.K (Perpanjangan Penahanan Ke-2 selama 30 hari terhadap TERDAKWA-1, mulai tanggal 23 April 2020 s/d 22 Mei 2020);
5. Foto Copy SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor : SprinKap/18/II/RES 1.24/2020/Reskrim, Dikeluarkan di : Gerung Pada tanggal : 22 Februari 2020 dikeluarkan oleh : a.n. KEPALA KOPOLISIAN

Halaman 28 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RESOR LOMBOK BARAT, ditandatangani oleh : KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK, DHAFID SHIDDIK., S.H., S.I.K (Surat Perintah Penangkapan terhadap TERDAKWA-2);

6. Foto Copy SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor :Sprin-Han / 10 / II / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, Dikeluarkan di : Gerung Pada tanggal : 23 Februari 2020 dikeluarkan oleh : a.n. KEPALA KOPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT, ditandatangani oleh : KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK, DHAFID SHIDDIK., S.H., S.I.K (Penahanan selama 20 hari terhadap TERDAKWA-2, mulai tanggal 23 Februari 2020 s/d 13;
7. Foto Copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin-Han / 10.f / III / 2020 / Reskrim, Dikeluarkan di : Gerung Pada tanggal : 14 Maret 2020 dikeluarkan oleh : a.n. KEPALA KOPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT, ditandatangani oleh : KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK, DHAFID SHIDDIK., S.H., S.I.K (Perpanjangan Penahanan Ke-1 selama 40 hari terhadap TERDAKWA-2, mulai tanggal 14 Maret 2020 s/d 22 April 2020);
8. Foto Copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan NomorSprin-Han / 10.g / IV / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, Tanggal 23 April 2020 ; Dikeluarkan di : Gerung Pada tanggal : 23 April 2020 dikeluarkan oleh : a.n. KEPALA KOPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT, KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK, DHAFID SHIDDIK., S.H., S.I.K (Perpanjangan Penahanan Ke-2 selama 30 hari terhadap TERDAKWA-2, mulai tanggal 23 April 2020 s/d 22 Mei 2020);
9. Foto Copy SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor : SprinKap/17/II/RES 1.24/2020/Reskrim, Tanggal 22 Februari 2020 Dikeluarkan di : Gerung Pada tanggal : 22 Februari 2020 dikeluarkan oleh : a.n. KEPALA KOPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT, ditandatangani oleh : KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK, DHAFID SHIDDIK., S.H., S.I.K (SURAT PERINTAH PENANGKAPAN TERHADAP TERDAKWA-3);
10. Foto Copy Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin-Han / 12 / II / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, Tanggal 23 Februari 2020 Dikeluarkan di : Gerung Pada tanggal : 23 Februari 2020 dikeluarkan oleh : a.n. KEPALA KOPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT, ditandatangani oleh : KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK, DHAFID SHIDDIK., S.H., S.I.K (Penahanan selama 20 hari terhadap TERDAKWA-3, mulai tanggal 23 Februari 2020 s/d 13;

Halaman 29 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor

:Sprin-Han / 12.f / III / 2020 / Reskrim, Dikeluarkan di : Gerung Pada tanggal : 14 Maret 2020 dikeluarkan oleh : a.n. KEPALA KOPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT, ditandatangani oleh : KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK, DHAFID SHIDDIK., S.H., S.I.K (Perpanjangan Penahanan Ke-1 selama 40 hari terhadap TERDAKWA-3, mulai tanggal 14 Maret 2020 s/d 22 April 2020);

12. Foto Copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin-Han / 12.g / IV / RES 1.24 / 2020 / Reskrim, Tanggal 23 April 2020 Dikeluarkan di : Gerung Pada tanggal : 23 April 2020 dikeluarkan oleh : a.n. KEPALA KOPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT, KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK, DHFID SHIDDIK., S.H., S.I.K (Perpanjangan Penahanan Ke-2 selama 30 hari terhadap TERDAKWA-3, mulai tanggal 23 April 2020 s/d 22 Mei 2020);

13. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Sabtu, tanggal 22 bulan Februari tahun 2020 jam 16.00 wita bertempat di ruang unit IV Sat Reskrim Polres Lombok barat kepada TERDAKWA-1 Ditandatangani a.n : PENYIDIK : IRVAN SURAHMAN, S.Tr.k IPDA NRP 93031076 PENYIDIK PEMBANTU : I MADE IVAN PRIMA NUGRAHA., S.H. BRIPTU NRP 94120866;

14. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Sabtu, tanggal 22 bulan Februari tahun 2020 jam 08.00 wita bertempat di ruang unit IV Sat Reskrim Polres Lombok barat kepada TERDAKWA-2 Ditandatangani TERMOHON a.n : PENYIDIK : IRVAN SURAHMAN, S.Tr.k IPDA NRP 93031076 PENYIDIK PEMBANTU : NGURAH KOMANG ARIAWAN;

15. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Sabtu, tanggal 22 bulan Februari tahun 2020 jam 15.30 wita bertempat di ruang unit IV Sat Reskrim Polres Lombok barat kepada TERDAKWA-3 Ditandatangani a.n : PENYIDIK : IRVAN SURAHMAN, S.Tr.k IPDA NRP 93031076 PENYIDIK PEMBANTU : NGURAH KOMANG ARIAWAN;

16. Foto Copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN KONFRONTIR (LANGSUNG) pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Maret tahun 2000 dua puluh sekitar jam 11.00 wita bertempat di Ruang Unit IV Sat Reskrim Polres Lombok Barat kepada PARA TERDAKWA Ditandatangani a.n : PENYIDIK : IRVAN SURAHMAN, S.Tr.k;

17. FOTO COPY BUKU HIMPUNAN JUKLAK DAN JUKNIS TENTANG PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGKATAN

Halaman 30 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSEKUTUAN DENGAN REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SESUAI DENGAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA No. Pol. : SKEP / 04 / I / 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PENYUSUNAN JUKLAK – JUKNIS PENYIDIKAN;

18. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 153 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5332;
19. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 58 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4720;
20. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5606;
21. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 20 TAHUN 1999 (20/1999) TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA) LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 56;
22. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 39 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4279;
23. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.235 /MEN/2003 TENTANG JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN ATAU MORAL ANAK;
24. SURAT PERNYATAAN ORANG TUA, a.n CUCU RATNASIH, Alamat Cisalak Kidul, Desa Cisalak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, menitipkan atau mempercayakan anak saya yang bernama NOVA + NOVI kepada Nama : AULIA (TERDAKWA2) dan

Halaman 31 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (TERDAKWA-3), dan MAMI SHELA (TERDAKWA-1); (Izin tertulis dari orang tua atau wali;

25. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1155 K/PDT/2018 tanggal 27 September 2018, yang masih di periksa dalam porses Peninjauan Kembali;

26. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 25/PDT/2020/PT.MTR Tanggal 14 April 2020 jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:99/Pdt.G/2019/PN.Mtr, tanggal 20 Desember 2019, yang masih di periksa dalam porses Kasasi di Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan isi BAP di penyidik;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan FERRY FERDIANSYAH alias FERRY;
- Bahwa saat AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan FERRY FERDIANSYAH alias FERRY menghubungi tersebut, terdakwa berada di Bali.
- Bahwa terdakwa AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA mengatakan bahwa ada yang mau bekerja di Bali;
- Bahwa terdakwa meminta AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA membawanya dan akan memesan tiket pesawat;
- Bahwa sesampainya di Bali, terdakwa menjemput AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA, FERRY FERDIANSYAH alias FERRY, NOVA DINATA alias AMORA, NOVI DINATA alias NOVI alias NIKENDan NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET di bandara;
- Bahwa selanjutnya NOVI DINATA alias NOVI alias NIKENDan NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai Guest Service (GS) di "Lucky Wins Restaurant"
- Bahwa NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET tidak dipekerjakan karena kurang sehat;
- Bahwa NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET tinggal di mess saja menemani terdakwa;

Halaman 32 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa karena kondisi Bali sepi, pada Rabu tanggal 12 Februari 2020 terdakwa Bersama AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan FERRY FERDIANSYAH alias FERRY mengajak NENG MAYA, NOVI dan NOVA ke Lombok.

- Bahwa rencananya NOVI dan NOVA dipekerjakan sebagai di pekerjaan sebagai patner song (PS) di "Loligo Hotel and Club";
- Bahwa NENG MAYA di tinggal di perumahan "Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa NENG MAYA tidak pernah dilarang keluar rumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta NENG MAYA mengembalikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ganti tiket pesawat, biaya penginapan, biaya makan dan lainnya;
- Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET melarikan diri dan melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian;

Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA;

- Bahwa terdakwa membenarkan isi BAP di penyidik;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA.
- Bahwa saatitu terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA berada di Bali;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa ada yang mau bekerja di Bali;
- Bahwa terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA memintanya membawa anak-anak ke Bali dan akan memesan tiket pesawat;
- Bahwa sesampainya di Bali, terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA di bandara.
- Bahwa selanjutnya NOVI DINATA alias NOVI alias NIKENDan NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai Guest Service (GS) di "Lucky Wins Restaurant";
- Bahwa NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET tidak dipekerjakan karena kurang sehat;
- Bahwa NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET tinggal di mess saja menemani terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA;
- Bahwa karena kondisi Bali sepi, pada Rabu tanggal 12 Februari 2020 terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA bersamanya dan FERRY FERDIANSYAH alias FERRY mengajak NENG MAYA, NOVI dan NOVA ke Lombok;

Halaman 33 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA dipekerjakan sebagai dipekerjakan sebagai patner song (PS) di "Loligo Hotel and Club";
- Bahwa NENG MAYA di tinggal di perumahan "Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA tidak pernah melarang NENG MAYA keluar rumah;
- Bahwa terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA tidak pernah meminta NENG MAYA mengembalikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ganti tiket pesawat, biaya penginapan, biaya makan dan lainnya.
- Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, NENG MAYA melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sempat mencari NENG MAYA karena khawatir;
- Bahwa anak-anak minta dicarikan pekerjaan pada terdakwa mungkin karena terdakwa pekerja ulet;
- Bahwa terdakwa juga sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa terdakwa adalah IRT;
- Bahwa terdakwa sebelumnya terdakwa pernah jadi PS anak buahnya terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA;
- Bahwa terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA koordinator PS;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pembuatan Surat Keterangan yang merubah usia NOVI dan NENG MAYA;
- Bahwa yang membuat Surat Keterangan tersebut adalah terdakwa FERRY yang merupakan suami dari terdakwa;
- Bahwa pembuatan Surat Keterangan tersebut adalah untuk keperluan naik pesawat.

Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY;

- Bahwa terdakwa memenarkan isi BAP di penyidik;
- Bahwa awalnya terdakwa dan AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA yang merupakan isterinya menghubungi terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA.
- Bahwa saatitu terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA berada di Bali;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa ada yang mau bekerja di Bali;
- Bahwa terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA memintanya membawa anak-anak ke Bali dan akan memesan tiket pesawat;
- Bahwa sesampainya di Bali, terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA di bandara.

Halaman 34 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya NOVI DINATA alias NOVI alias NIKENDAN NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai Guest Service (GS) di "Lucky Wins Restaurant";
- Bahwa NENG MAYA tidak dipekerjakan karena kurang sehat;
 - Bahwa NENG MAYA tinggal di mess saja menemani terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA;
 - Bahwa karena kondisi Bali sepi, pada Rabu tanggal 12 Februari 2020 terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA bersamanya dan FERRY FERDIANSYAH alias FERRY mengajak NENG MAYA, NOVI dan NOVA ke Lombok;
 - Bahwa rencananya NOVI dan NOVA dipekerjakan sebagai dipekerjakan sebagai patner song (PS) di "Loligo Hotel and Club";
 - Bahwa NENG MAYA di tinggal di perumahan "Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA tidak pernah melarang NENG MAYA keluar rumah;
 - Bahwa terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA tidak pernah meminta NENG MAYA mengembalikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ganti tiket pesawat, biaya penginapan, biaya makan dan lainnya.
 - Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, NENG MAYA melarikan diri;
 - Bahwa terdakwa sempat mencari NENG MAYA karena khawatir;
 - Bahwa anak-anak minta dicarikan pekerjaan pada terdakwa mungkin karena terdakwa pekerja ulet;
 - Bahwa terdakwa juga sedang mencari pekerjaan;
 - Bahwa terdakwa PUJI RAHAYU alias MAMI SELA adalah koordinator PS;
 - Bahwa terdakwa AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA tidak mengetahui pembuatan Surat Keterangan yang merubah usia NOVI dan NENG MAYA;
 - Bahwa yang membuat Surat Keterangan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa Surat Keterangan tersebut sebagai persyaratan naik pesawat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

Halaman 35 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam kasus perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan 3 (orang) Terdakwa, masing hadir dalam keadaan sehat baik rohani dan jasmani, setelah diperiksa masing-masing Terdakwa membenarkan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana memperdagangkan orang;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET yang berdasarkan ditawarkan oleh Sdri. ALFIRA pekerjaan melalui chating di Facebook dan memintanya menghubungi akun MAMI INCES @ Mutia Ananta;

- Bahwa Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dihubungi via messenger oleh akun Facebook tersebut dan memintanya datang kerumahnya dengan diantar oleh Sdri. ALFIRA;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa ada di rumah tersebut, dan Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menjelaskan pekerjaan di Bali yaitu bekerja di restoran dan akan mendapatkan makan dan tempat tinggal;
- Bahwa ada salah saksi yang dibuatkan Surat Keterangan (SUKET) dengan menambah umur Saksi menjadi 19 tahun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menghubungi Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA dengan video call dan menunjukkan wajah Anak NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dimana saat itu Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA karena melihat Anak Saksi cantik langsung meminta Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA membawanya dan akan memesan tiket pesawat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membuatkan Surat Keterangan (SUKET) di kantor Dukcapil Kab. Cianjur dan meminta temannya yaitu Sdr. DIAN untuk menscan Surat Keterangan (SUKET) tersebut dengan merubah tahun lahir dari Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dan Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dari yang semula tahun 2004 menjadi tahun 2000;

Halaman 36 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi dan Terdakwa II ke Bali dan sesampainya di Bali dijemput oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA. Selanjutnya Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dan saksi NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai Guest Service (GS) di "Lucky Wins Restaurant";
- Bahwa Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET karena masih terlihat masih anak-anak hanya dipekerjakan di mess saja dengan tugas mencuci piring, menyapu, mengepel dan memijit Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA. Bahwa Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN sempat menanyakan gajinya pada bagian accounting "Lucky Wins Restaurant" dan dijawab bahwa gajinya telah diserahkan pada Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA namun tidak pernah diberikan pada Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NEKEN;
 - Bahwa pada Rabu tanggal 12 Februari 2020 ketiga Terdakwa dan saksi berangkat ke Lombok 2 (dua) diantara saksi diperkerjakan di "Loligo Hotel and Club" sedangkan Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET karena masih terlihat seperti anak-anak, mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, mengepel di perumahan "Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat tanpa menerima upah atau bayaran serta dilarang keluar rumah;
 - Bahwa, salah satu Saksi yang bernama NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET meminta pada ketiga Para Terdakwa untuk dipulangkan namun Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA meminta Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET mengembalikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ganti tiket pesawat, biaya penginapan, biaya makan dan lainnya. Karena tidak memiliki uang seperti yang diminta oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA dan saat kondisi sepi, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET melarikan diri dan melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Halaman 37 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dakwaan Alternatif pertama), melanggar Pasal 6 jo pasal 11 Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dakwaan alternative kedua) atau melanggar Pasal 88 Jo Pasal 761 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (dakwaan alternative ke-tiga) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan dakwaan alternative Pertama dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 Jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”;

Halaman 38 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur "setiap orang" mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat "*barang siapa*". "*Barang siapa*" adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. "*Barang siapa*" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat DakwaanPDM – 59/MATAR/06/2020 tertanggal 3 Juni 2020. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Suratdakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ?maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 3 (tiga) orang Terdakwa masing-masing bernama PUJI RAHAYU alias MAMI SELA, AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan FERRY FERDIANSYAH alias FERI yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain":

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang Nomor : 21 Tahun Tahun 2007 tidak memberi penjelasan terhadap masing-masing sub unsur karena dianggap cukup, demikian juga Majelis memandang oleh karena sub unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut sudah jelas dan pandang telah dipahami secara umum sehingga tidak perlu diberi pengertian melalui

Halaman 39 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu metode yang orien, namun demikian yang perlu menjadi catatan adalah di dalam unsur ke-2 tersebut mengandung sub-sub unsur yang berdiri sebagai suatu perbuatan dan penggunaan tanda baca, (koma) mengandung arti jika sub unsur yang terandung di dalam unsur ke-2 dakwaan alternative pertama bersifat alternative (pilihan) artinya jika salah satu dari sub unsur tersebut terbukti, maka unsur dimaksud dipandang terbukti. Bahwa dengan lain perkataan Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini terdahulu akan dibuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam unsur ke 2 dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan sebelum Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET yang berdasarkan ditawarkan oleh Sdri. ALFIRA pekerjaan melalui chatting di Facebook dan memintanya menghubungi akun MAMI INCES @ Mutia Ananta, kemudian Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dihubungi via messenger oleh akun Facebook tersebut dan memintanya datang kerumahnya dengan diantar oleh Sdri. ALFIRA, yang saat itu Para Terdakwa ada di rumah tersebut, dan Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menjelaskan pekerjaan di Bali yaitu bekerja di restoran dan akan mendapatkan makan dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan ada salah satu saksi yang dibuatkan Surat Keterangan (SUKET) dengan menambah umur Saksi menjadi 19 tahun, kemudian Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA menghubungi Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA dengan video call dan menunjukkan wajah Anak NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dimana saat itu Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA karena melihat Anak Saksi cantik langsung meminta Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA membawanya dan akan memesan tiket pesawat;

Menimbang, bahwa fakta hukum penting lainnya menjelaskan Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membuatkan Surat Keterangan (SUKET)

Halaman 40 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan meminta temannya yaitu Sdr. DIAN untuk menscan Surat Keterangan (SUKET) tersebut dengan merubah tahun lahir dari Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dan Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dari yang semula tahun 2004 menjadi tahun 2000;

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya menunjukan saksi dan Terdakwa II ke Bali dan sesampainya di Bali dijemput oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA. Selanjutnya Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dan saksi NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai Guest Service (GS) di "Lucky Wins Restaurant". Bahwa Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET karena masih terlihat masih anak-anak hanya dipekerjakan di mess saja dengan tugas mencuci piring, menyapu, mengepel dan memijit Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA. Bahwa Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN sempat menanyakan gajinya pada bagian accounting "Lucky Wins Restaurant" dan dijawab bahwa gajinya telah diserahkan pada Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA namun tidak pernah diberikan pada Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NEKEN;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga menjelaskan jika pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 ketiga Terdakwa dan saksi berangkat ke Lombok 2 (dua) diantara saksi diperkerjakan di "Loligo Hotel and Club" sedangkan Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET karena masih terlihat seperti anak-anak, mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, mengepeldi perumahan "Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat tanpa menerima upah atau bayaran serta dilarang keluar rumah. Bahwa, salah satu Saksi yang bernama NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET meminta pada ketiga Para Terdakwa untuk dipulangkan namun Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA meminta Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET mengembalikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ganti tiket pesawat, biaya penginapan, biaya makan dan lainnya. Karena tidak memiliki uang seperti yang diminta oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA dan saat kondisi sepi, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET melarikan diri dan melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa jika dicermati fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas,

Halaman 41 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
maka Para Terdakwa telah Melakukan, salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam unsur ke-dua dakwaan alternative pertama yaitu pemalsuan, dimana Terdakwa III atas sepengetahuan dari Terdakwa II dan arahan dari Terdakwa I telah membuat dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu merubah umur salah satu Saksi yang belum cukup berumur 19 Tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”

Ad. 3Unsur “Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”:

Menimbang. bahwa di dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nmor 21 Tahun 2007 menjelaskan makna dari kata Eksploitasi yaitu Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil, sedangkan kalimat di dalam wilayah negara Republik Indonesia mengandung makna perbuatan dimaksud terjadi di dalam wilayah territorial Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yudis terhadap kalimat Eksploitasi sebagaimana dikemukakan diatas, maka selanjutnya dalam perkara adalah merupakan hal sangat urgen untuk membuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan secara lebih komprehensif di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukan ketika berada di Bali Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET karena masih terlihat masih anak-anak hanya dipekerjakan di mess saja dengan tugas mencuci piring, menyapu, mengepel dan memijit Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA. Bahwa lain oleh karena apa yang dilakukan oleh Saksi NENG MAYA

Halaman 42 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan NENG MAYA PUSPITASARI alias KOCET tersebut bukan dimaksudkan sebagai pekerjaan yang semestinya (Bekerja di Restoran) maka saksi dimaksud tidak diberi gaji;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelakan ketika di Lombok 2 (dua) diantara saksi diperkerjakan di "Loligo Hotel and Club" sedangkan Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET karena masih terlihat seperti anak-anak, mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, mengepeldi perumahan "Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat tanpa menerima upah atau bayaran;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga menjelaskan, salah satu Saksi yang bernama NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET meminta pada ketiga Para Terdakwa untuk dipulangkan namun Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA meminta Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET mengembalikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ganti tiket pesawat, biaya penginapan, biaya makan dan lainnya. Karena tidak memiliki uang seperti yang diminta oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA;

Menimbang, bahwa adanya kalimat "Dengan Tujuan" di belakang kata Eksploitasi menunjukkan jika adanya niat atau maksud, rencana atau kegunaan dari dilakukannya Eksploitasi. Bahwa dalam perkara ini apakah benar para Terdakwa memang bertujuan untuk melakukan Eksploitasi terhadap diri saksi-saksi ?, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan secara lebih komprehensif di bawah ini;

Menimbang, bahwa jika dicermati baik Penuntut Umum maupun Penasihat hukum dalam membedah unsur yang terkandung di dalam dakwaan alternative pertama tersebut dilakukan dengan metode yang sama yaitu menggabungkan unsur merencanakan atau melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain digabung dengan tujuan mengeksploitasi. Bahwa menurut Majelis diantara kedua unsur tersebut harus dipisahkan untuk melihat mana saja perbuatan yang terbukti atau tidak dan menurut Hakim dengan tujuan mengeksploitasi adalah unsur penting yang harus dipertimbangkan secara khusus karena merupakan tujuan dari adanya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang yang menjadi dasar dakwaan;

Halaman 43 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menguraikan unsur ke dua yang digabung tersebut maka setelah Majelis melakukan telaahan, maka ditemukan jika Penuntut Umum menyandarkan adanya tujuan eksploitasi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ketika ketika Terdakwa I meminta saksi NENG MAYA PUSPITA SARI alias MAYA KOCET untuk mengembalikan uang sebesar RP.2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat dari ada nya permintaan saksi NENG MAYA PUSPITA SARI alias MAYA KOCET;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam menguraikan unsur ke-dua berpandangan bahwa unsur ke- dua tidak terpenuhi karena baik Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA maupun Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY tidak pernah meminta kepada Anak Korban/Anak Saksi untuk menemuinya, tetapi pihak Anak Korban/Anak Saksi sendiri yang datang menemui Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA maupun Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum terdakwa, pihak Anak Korban/Anak Saksi sendiri yang datang menemui Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA maupun Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY untuk dapat dibantu memperoleh pekerjaan. Bahwa, dikarenakan pihak Anak Korban/Anak Saksi mendatangi Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA maupun Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY untuk memperoleh pekerjaan, maka pihak terdakwa menjelaskan adanya sebuah pekerjaan yang sekiranya dapat memenuhi permohonan bantuan untuk memperoleh pekerjaan dari pihak Anak Korban/Anak Saksi yang sesuai dengan kemampuan dari Anak Korban/Anak Saksi, berserta penghasilan yang bisa didapat jika Anak Korban/Anak Saksi bersedia menerima pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa lebih jauh dalam Nota Pembelaannya menguraikan, pada saat menjelaskan pekerjaan tersebut Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA maupun Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY tidak memiliki sebuah usaha ataupun sedang bekerja. Bahwa Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA maupun Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY bermaksud akan mengadu nasib ke Bali dan mencari pekerjaan lewat kenalannya yaitu Terdakwa I. PUJI RAHAYU als MAMI SELA. Bahwa Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA menjelaskan informasi pekerjaan jadi pelayan restoran di Bali. Bahwa Anak Korban/Anak Saksi meminta ikut disertakan dan berkeinginan sendiri untuk dapat dicarikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa masih menurut Penasihat Hukum Terdakwa Anak Korban/Anak Saksi setelah berkeinginan dan selanjutnya meminta izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online
persetujuan kepada Orang Tua/Wali, Anak Korban/Anak Saksi mendapatkan izin persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wali. Bahwa izin persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wali diserahkan kepada Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA maupun Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY. Bahwa Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA maupun Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY selain diserahkan izin persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wali juga bertemu langsung dengan Orang Tua/Wali dari keluarga Anak Korban/Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum menjelaskan pada saat keberangkatan ke Bali pihak Orang Tua/Wali dari keluarga Anak Korban/Anak Saksi ikut mengantarkan ke berangkat dan mengetahui selanjutnya bersama Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA maupun Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY pergi Ke Bali untuk mencari Pekerjaan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Penasihat Hukum Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat tersebut Majelis aka mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta hukum yang terungkap sebagai bagian upaya Penuntut Umum membuktikan konstruksi surat dakwaannya, terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa saksi NENG MAYA PUSPITA SARI alias MAYA alias KOCET yang ditawarkan oleh ALFIRA pekerjaan dan Saksi kemudian yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa I. Bahwa selanjutnya Saksi sendiri yang datang menemui Terdakwa II. AULIA NUR ALIF als MAMI AMI als IBU AULIA maupun Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH als FERRY untuk dapat dibantu memperoleh pekerjaan;

Menimbang, bahwa Saksi meminta ikut disertakan dan berkeinginan sendiri untuk dapat dicarikan pekerjaan, Saksi mendapatkan izin persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wali, Para Terdakwa yang didatangi dan dimintai bantuan dari Saksi beserta keluarganya dan diminta untuk menjadi Wali dari Anak-anak tersebut secara lisan dan tertulis berdasarkan Alat Bukti Surat yang diajukan dan ditunjukan dalam persidangan serta telah di dalam persidangan bahwa Anak Korban/ Anak Saksi membenarkan izin tertulis ORANG TUA/WALI dengan kode alat bukit surat No. 24 adalah Alat bukti yang menunjukkan adanya Izin tertulis dari orang tua atau wali;

Menimbang, jika dilihat dari rumusan baik yang disusun oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ada relefansinya tidak berbeda dengan demikian dalam merumuskan fakta tidak ada masalah sehingga Majelis pun demikian dalam menyusun rumusan fakta hukum tidak terdapat perbedaan

Halaman 45 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dengan keua pendapat tersebut yaitu Penasihat Hukum dan Penuntut

Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah dari rumusan fakta hukum tersebut mengandung unsur dengan tujuan mengeksploitasi atau kah tidak?;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip kembali pengertian Eksploitasi menurut UU NO.21 Tahun 2007, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang Eksploitasi tersebut mana saja yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis akan menghubungkan dengan fakta hukum sebagai mana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa apakah saksi saksi dilibatkan dalam suatu pekerjaan pelacuran ?maka dihubungkan dengan fakta hukum tidak ada fakta yang menunjukan bahwa ada perbuatan tersebut, apakah ada pelayanan pekerjaan paksa yang dilakukan oleh saksi atas perintah Para Terdakwa ? maka berdasarkan fakta hukum tidak ada peristiwa tersebut dilakukan, apakah ada perbuatan perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, maka sesuai dengan fakta hukum tidak ditemukan. Bahwa apakah ada perbuatan memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil, maka jika diperhatikan tidak fakta hukum yang menunjuk kea rah perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan tidak ada satu pun perbuatan yang dimaksud dalam pengertian Eksploitasi terjadi dalam perkara ini, sekarang Majelis kembali mempertimbangkan pendapat Penuntut Umum yang menyandarkan pemenuhan unsur ke dua ada pada perbuatan tindakan I meminta kembali uang dari saksi MAYA KOCET sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimban, bahwa jika dicermati adanya tindakan meminta pengembalian uang dari salah terdakwa kepada salah satu saksi tersebut merupakan peristiwa yang tidak berdiri sendiri melainkan merupakan sebuah rangkain peristiwa yang perlu di telaah secara seksama, dimana sesuai dengan

Halaman 46 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap baik saksi maupun terdakwa adalah sama-sama sebagai pihak yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan dan sama sama hendak mencari pekerjaan, hanya oleh karena pihak Terdakwa I dan II yang memiliki pengalaman bekerja di luar daerah maka ketika para saksi mendatangi para Terdakwa muncul niat dari Para Terdakwa untuk mengajak para saksi bekerja di tempat dahulu Para Terdakwa bekerja. Bahwa oleh karena pada saat keberangkatan semua biaya ditanggung oleh Terdakwa II maka wajar jika pengeluaran tersebut dihitung sebagai biaya yang harus dikembalikan oleh Para saksi dan ketika diantara atau salah satu hendak meminta kembali, maka tentunya pihak Terdakwa meminta agar biaya yang dikeluarkan untuk dikembalikan dan hal tersebut adalah sebuah hal yang wajar, sebab tujuan awal para saksi dan terdakwa ke luar daerah adalah untuk mencari pekerjaan ketika keadaan lapangan pekerjaan belum tersdia atau diperoleh sehingga ada nya keinginan salah satu pihak untuk kembali maka tentunya ada sebuah konsekwensi dan jika hal tersebut dipersoalkan, maka menurut hemat Majelis merupakan ranah hukum lain untuk menyelesaikan persoalan dimaksud yang dapat dogolongkan sebagai perbuatan hutang piutang;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa sebagaimana terjadi dalam perkara ini menurut hemat Majelis niat adanya peristiwa keberangkatan para Saksi dan Terdakwa ke luar daerah untuk mencari pekerjaan datang dari para Saksi sendiri, seandainya Para saksi tidak meminta dapat dipastikan peristiwa dalam perkara ini tidak pernah terjadi. Menurut Majelis petunjuk ke arah tidak ada sama sekali Tindakan Eksploitasi ataupun niat mengeksploitasi dari diri Para terdakwa terhadap para saksi, karena jika memang para saksi telah merasa dieksploitasi mengapa ketika berada di Bali tempat pertama Para saksi dan Para Terdakwa mencari pekerjaan dan sempat bekerja di restoran Para Saksi tidak meminta kembali atau melarikan diri atau pulang tanpa sepengetahuan Terdakwa atau melaporkan kepada pihak yang berwajib, bahwa Para saksi dengan niat sendiri ikut dengan Para Terdakwa datang Ke Lombok untuk mencari peruntungan kehidupan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap jika Para terdakwa bukan lah orang yang memiliki sebuah perusahaan/pengusaha, mereka adalah sama-sama orang yang yang bekerja/mencari pekerjaan jika ada persoalan belum terjadi pembayaran misalnya, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab para terdakwa karena Para terdakwa juga adalah sama-sama sebagai pekerja tidak ada hubungan hukum buruh dan majikan antara Para saksi dan Para Terdakwa, sehingga adalah bukanlah suatu yang

Halaman 47 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan apabila jika ada peristiwa atau persoalan terkait dengan pembayaran
ditimpakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 11, jo pasal 17 Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang tidak terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya jika Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan yang disusun secara alternative, maka hanya dakwaan yang dituntut tersebut yang dipertimbangkan oleh Hakim, namun demikian untuk mencapai azas kehati hatian dalam mengadili sebuah perkara Hakim akan mempertimbangkan juga dakwaan lainnya yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternative ke dua Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam pasal 6 Jo Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain;

Menimbang, bahwa jika dicermati salah satu unsur pokok dalam dakwaan alternative ke dua tersebut yakni dengan maksud untuk di Eksploitasi. Bahwa oleh karena unsur tersebut identik dengan salah satu unsur yang terkandung di dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama dan telah dinyatakan tidak terbukti pada saat mempertimbangkan dakwaan alternative Pertama, maka pertimbangan hokum terkait dengan unsur dengan tujuan melakukan eksploitasi diambil alih secara mutatis mitandis dalam pertimbangan hokum dakwaan alternative pertama sehingga terdapat salah satu unsur dari dakwaan alternative ke-dua yang tidak terbukti dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan juga dari dakwaan dimaskud, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternative ke- tiga;

Menimbang, bahwa dakwaan alternative ke-tiga Para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 48 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



2. Unsur menempatkan, m

Menimbang, bahwa sama hal dengan dakwaan-dakwaan sebelumnya yang menjadi salah satu unsur pokok dalam dakwaan alternative ke tiga yakni adanya unsur “dengan maksud untuk di Eksploitasi”. Bahwa oleh karena unsur tersebut identik dengan salah satu unsur yang terkandung di dalam pasal yang didakwaan dalam dakwaan alternative pertama maupun dalam dakwaan alternative ke-dua dan telah dinyatakan tidak terbukti pada saat mempertimbangkan dakwaan alternative Pertama dan kedua tersebut, maka pertimbangan hukum terkait dengan unsur dengan tujuan melakukan eksploitasi diambil alih secara mutatis mitandis dalam pertimbangan hukum dakwaan alternative ke satu dan ke dua sehingga dengan demikian terdapat salah satu unsur dari dakwaan alternative ke-tiga yang tidak terbukti dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan juga dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dakwaan yang ditujukan kepada Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka sesuai pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim Ketua dan Hakim Anggota Majelis sepakat bahwa unsur-unsur pada dakwaan alternative kesatu, yaitu:

- Telah terpenuhi pada diri para terdakwa.

Halaman 49 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang” yang menurut Hakim Anggota tersebut seharusnya terbukti . Bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU 21/2007”)**, pengertian *Eksplorasi* adalah *tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud “Keuntungan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah manfaat atau kefaedahan. Materiil bersifat kebendaan atau nyata sedangkan Immaterial bersifat non fisik atau sesuatu yang diharapkan kemudian hari. Pada pokoknya unsur keuntungan menekankan mengenai manfaat yang diperoleh dari terdakwa dari suatu perbuatan baik itu berupa kebendaan maupun non kebendaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, Para Terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan Para Terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY membawa kedua Anak Saksi beserta saksi NOVA DINATA alias AMORA ke Bali dan sesampainya di Bali dijemput oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA. Selanjutnya Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dan saksi NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai Guest Service (GS) di “Lucky Wins Restaurant” dengan tugas menemani tamu makan, minum dan berenang sedangkan Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET karena masih terlihat masih anak-anak hanya dipekerjakan di mess saja dengan tugas mencuci piring, menyapu, mengepel dan memijit Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA. Bahwa Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN sempat menanyakan gajinya pada bagian accounting “Lucky Wins Restaurant” dan dijawab bahwa gajinya telah diserahkan pada Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA namun tidak pernah diberikan pada Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NEKEN;
- Bahwa karena selama di Bali sepi, pada Rabu tanggal 12 Februari 2020 ketiga Para Terdakwa mengajak Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI

Halaman 50 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NENG MAYA alias KOCET, Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN serta saksi NOVA DINATA alias AMORA ke Lombok. Setelah beberapa hari, Anak Saksi NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN dan saksi saksi NOVA DINATA alias AMORA dipekerjakan sebagai dipekerjakan sebagai patner song (PS) di "Loligo Hotel and Club" sedangkan Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET karena masih terlihat seperti anak-anak, oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA di suruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, masak dan memijit Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA di perumahan "Ayodya Palace Blok T No.1 Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat tanpa menerima upah atau bayaran serta dilarang keluar rumah;

- Bahwa karena tidak tahan dengan kondisi tersebut, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET meminta pada ketiga Para Terdakwa untuk dipulangkan namun Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA meminta Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET mengembalikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ganti tiket pesawat, biaya penginapan, biaya makan dan lainnya. Karena tidak memiliki uang seperti yang diminta oleh Para Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA dan saat kondisi sepi, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, Anak Saksi NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET melarikan diri dan melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas para terdakwa telah terbukti melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban Neng Maya Puspitasari maupun Anak Korban Novi Dinata dalam bentuk dengan atau tanpa persetujuan Anak korban memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak Korban. Hal ini terbukti walaupun Anak Korban meminta berhenti dan dipulangkan, Para Terdakwa memanfaatkan situasi/keadaan yang menguntungkan dari sisi terdakwa dengan meminta pengembalian uang yang sudah dikeluarkan para terdakwa untuk Anak Korban sebagai syarat berhenti bekerja. Para Terdakwa dalam hal ini sengaja (dalam bentuk mengetahui dan menghendaki) jika Anak Korban tidak akan mampu membayar dan dengan suatu keterpaksaan harus tetap bekerja dengan para Terdakwa sebagai pihak yang membawanya. Selain itu terbukti sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa sengaja tidak memberikan gaji Anak Korban selama mereka bekerja. Bahwa Hakim Anggota Nyoman Ayu Wulandari, S.H.M.H. tidak sependapat dengan anggota Majelis lainnya yang melihat eksploitasi *an sich*

Halaman 51 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisi eksploitasi seksual maupun ada pelayanan pekerjaan paksa atas perintah terdakwa. Pada sisi menyalahgunakan keadaan terhadap ketidakmampuan Anak Korban mengembalikan segala pengeluaran yang sudah dilakukan Para Terdakwa untuk menahan agar Anak Korban tetap bekerja bersama Para Terdakwa, menunjukkan adanya paksaan yang dilakukan Para Terdakwa agar Anak Korban tetap bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anggota Nyoman Ayu Wulandari, S.H.M.H. berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, maka berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983, Terdakwa harus dipulihkan dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah hingga ke tahap persidangan, dan Putusan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dibawah ini merupakan Putusan Bebas yang dikenakan pada diri Para Terdakwa dan hingga Putusan ini dibacakan Para Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHAP Para Terdakwa dibebaskan seketika dari ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 11, jo pasal 17, Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, Pasal 88 Jo Pasal 67 I UU RI No. 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983serta pasal-pasal dalam Undang-

Halaman 52 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA, terdakwa II. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias FERRY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 11 jo pasal 17, Pasal 6 Jo Pasal 11 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ,ke dua atau Ke-tiga Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor : 3203151211052628 yang dibuat oleh Dukcapil Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran nomor : 3203-LT-17022016-0080 yang dibuat oleh Dukcapil Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat;
 - Dikembalikan pada Anak Korban NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dan Anak Korban NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah rok pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) buah dres pendek warna hitam keemasan;
 - 1 (satu) buah HP OPPO F11 model CPH1911 warna plourite Purple;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model GT-E1150i warna abu hitam;
 - 1 (satu) buah HP ADVAN G1 Pro warna white gold;
 - 1 (satu) buah HP ADVAN tipe Hammer warna putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Foto copy Surat Keterangan an. NOVI DINATA;

Halaman 53 dari 54 halaman Perkara Pidana No:310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan an. NENG MAYA PUSPTASARI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya Perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, oleh MAHYUDIN IGO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H. dan NYOMAN AYU WULANDARI, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AGUS SUSANTIJO, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Lalu Julianto, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum nya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I WAYAN SUGIARTAWAN, SH

MAHYUDIN IGO, S.H;

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.M.H

Panitera Pengganti

AGUS SUSANTIJO, S.H